



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENEGAKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN,

Menimbang: a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, perlu mengatur tata cara dalam rangka memberikan pedoman kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat yang berwenang menghukum dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penegakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6499);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202);
 8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian

Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA
PENEGAKKAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN.

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

(1) Maksud

- a. Untuk mengefektifkan pelaksanaan Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil dengan memberikan petunjuk yang lebih rinci dan operasional dalam penegakan disiplin pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten.
- b. menjadi pedoman bagi OPD dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam pelaksanaan pembinaan dan penjatuhan hukuman disiplin bagi ASN serta untuk meningkatkan efektivitas, efesiensi dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin ASN

- (2) Tujuan untuk lebih terjaminnya ketertiban dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, mendorong peningkatan kinerja dan perubahan sikap dan perilaku ASN, meningkatkan kedisiplinan ASN, meningkatkan tanggungjawab ASN, mempercepat proses perubahan kearah peningkatan profesionalisme dalam bekerja.

Pasal 2

Prinsip-prinsip Penegakkan Disiplin

- (1) Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam pelaksanaan kelancaran tugas, ASN setiap ASN wajib mematuhi peraturan disiplin;
- (2) Setiap Perangkat Daerah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap ASN serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin;
- (3) ASN yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi Hukuman Disiplin;

(4) Hukuman Disiplin dijatuhkan oleh pejabat yang berwenang menghukum;

Pasal 3

Tata Cara Penegakkan Disiplin

Ketentuan mengenai tata cara penegakkan disiplin sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 dan Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

Pasal 4

Penutup

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

GUBERNUR BANTEN,

WAHIDIN HALIM

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Oktober 2021

Plt. SEKRETARIS DAERAH,
PROVINSI BANTEN,

MUHTAROM

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2021 NOMOR .52
Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BIRO HUKUM ,

Drs. E.A. DENI HERMAWAN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196712281993121001

LAMPIRAN I PERATURAN
GUBERNUR BANTEN NOMOR
52 TAHUN 2021 TENTANG
TATA CARA PENJATUHAN
HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI
NEGERI SIPIL

TATA CARA PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN

I. PENDAHULUAN

A. Umum

1. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan peraturan pemerintah yang mengatur disiplin pegawai perlu ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Banten.
2. ASN yang tidak mentaati kewajiban atau melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dijatuhi hukuman disiplin.
3. Dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana, ASN yang diduga melakukan tindak pidana dan yang bersangkutan sedang diproses oleh aparat penegak hukum, maka Atasan Langsung wajib melakukan pemeriksaan terhadap ASN yang bersangkutan.
4. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.

B. Pengertian

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat dengan ASN adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan/atau Pusat dengan status Diperkerjakan/Diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Banten termasuk di dalamnya Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten yang sudah melaksanakan tugas berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang.

2. Disiplin ASN adalah kesanggupan Pegawai untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedisiplinan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.
3. Disiplin jam kerja adalah ketaatan kehadiran Pegawai terhadap ketentuan jam kerja yang ditetapkan.
4. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan ASN yang tidak menaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin Pegawai, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja.
5. Peringatan tertulis adalah peringatan yang disampaikan secara tertulis oleh Pejabat yang berwenang.
6. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan kepada ASN karena melanggar peraturan disiplin Pegawai.
7. Upaya administratif adalah prosedur yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan kepadanya berupa keberatan atau banding administratif.
8. Keberatan adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum kepada Atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
9. Banding Administratif adalah upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN yang tidak puas terhadap hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai ASN yang dijatuhkan oleh Pejabat yang berwenang menghukum, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian.
10. Jabatan adalah jabatan struktural dan jabatan fungsional tertentu.
11. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan dihadapan atau dapat didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

12. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan/atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan dan lain-lain yang serupa dengan itu.
13. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh ASN atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Terperiksa adalah ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
15. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran disiplin ASN yang ia dengar sendiri dan/atau ia lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.
16. Pejabat yang berwenang menghukum atau disebut dengan PBM adalah Pejabat yang diberi wewenang menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
17. Atasan PBM adalah Atasan Langsung dari PBM.

C. Ruang Lingkup

1. Ruang lingkup Peraturan Badan ini terdiri atas:
 - 1) Jenis Hukuman Disiplin dan Pejabat yang Berwenang menghukum;
 - 2) Tata Cara pemanggilan, pemeriksaan penjatuhan dan penyampaian hukuman disiplin, banding administratif, berlakunya keputusan; dan
 - 3) Ketentuan Lain-lain.

II. JENIS DAN TINGKAT HUKUMAN DISIPLIN DAN PEJABAT YANG BERWENANG MENGHUKUM

A. Jenis dan tingkat Hukuman Disiplin

- 1) Tingkat hukuman disiplin, terdiri dari :
 - a. hukuman disiplin ringan;

- b. hukuman disiplin sedang; dan
 - c. hukuman disiplin berat.
- 2) Jenis hukuman disiplin ringan sebagaimana dimaksud pada angka(1) huruf a, terdiri dari :
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis,; dan
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis.
- 3) Jenis hukuman disiplin sedang sebagaimana dimaksud pada angka(1) huruf b, terdiri dari :
- a. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
 - b. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun; dan
 - c. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun.
- 4) Jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada angka (1) huruf c, terdiri dari:
- a. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun;
 - b. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;
 - c. pembebasan dari jabatan; dan
 - d. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai ASN.

B. Pejabat yang Berwenang menghukum

- (1) Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya.
- (2) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada angka (1), tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya.
- (3) Jenis hukuman disiplin kepada atasan sebagaimana dimaksud pada angka (2), sama dengan jenis hukuman

disiplin yang seharusnya dijatuhkan kepada ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.

- (4) Apabila Atasan Langsung sebagaimana dimaksud pada angka (2) tidak menjatuhkan hukuman disiplin, maka atasan dari Atasan Langsung secara berjenjang juga menjatuhkan hukuman disiplin dengan jenis yang sama kepada:
 - a. ASN yang melakukan pelanggaran disiplin;
 - b. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin dan;
 - c. atasan Pejabat yang berwenang menghukum.
- (5) Penjatuhan hukuman disiplin kepada Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada angka (2) dan/atau kepada atasan Pejabat yang berwenang menghukum sebagaimana dimaksud pada angka (4) dilakukan dengan cara:
 - a. mendengar keterangan yang bersangkutan; dan
 - b. tidak perlu dilakukan pemeriksaan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- (6) Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.
- (7) Apabila Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi dan memiliki Golongan Ruang sama atau lebih tinggi dari ASN yang melakukan pelanggaran disiplin.
- (8) Apabila dalam lingkungan SKPD tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, atau Pejabat yang berwenang menghukum memiliki Golongan Ruang lebih rendah dari ASN yang melakukan pelanggaran disiplin, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin secara berjenjang menjadi kewenangan Sekretaris Daerah dan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

III. TATA CARA PEMANGGILAN, PEMERIKSAAN PENJATUHAN DAN PENYAMPAIAN HUKUMAN DISIPLIN

1. Klasifikasi sumber informasi yang mengandung dugaan pelanggaran disiplin ASN bersumber dari:

- a. informasi yang diperoleh dari Laporan Harian Kehadiran Pegawai, Laporan Bulanan Kehadiran Pegawai, dan Laporan Rekapitulasi Daftar Hadir Pegawai Semester.
- b. informasi yang diperoleh dari pengaduan internal oleh ASN disertai dengan bukti-bukti awal kepada PBM baik lisan maupun tertulis;
- c. informasi yang diperoleh dari pengaduan eksternal baik secara lisan atau tulisan, langsung atau tidak langsung antara lain melalui pemberitaan media cetak dan/atau elektronik disertai dengan bukti-bukti awal kepada PBM;
- d. informasi yang diperoleh dari hasil laporan aparat pengawasan fungsional baik Inspektorat Provinsi, Inspektorat Jenderal dan/atau Badan Pemeriksa Keuangan;
- e. informasi putusan Majelis Kehormatan Kode Etik.
- f. Atasan Langsung wajib menelaah informasi dugaan adanya pelanggaran disiplin ASN yang diterimanya untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti informasi tersebut.
- g. Apabila hasil telaah ditemukan ada dugaan pelanggaran disiplin, maka Atasan Langsung menindaklanjuti proses tersebut sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini.

2. Pemeriksaan dugaan pelanggaran disiplin ASN:

- a. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, Atasan Langsung wajib memeriksa terlebih dahulu ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin.
- b. Pemeriksaan bertujuan untuk mengetahui :
 1. apakah ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin benar atau tidak melakukan pelanggaran disiplin;

2. untuk mengetahui faktor-faktor yang mendorong atau yang menyebabkan ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin, dan
 3. untuk mengetahui dampak atau akibat dari pelanggaran disiplin tersebut.
- c. Pemeriksaan dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk BAP.
 - d. Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin ringan pemeriksaan dilakukan oleh Atasan Langsung.
 - e. Jika Atasan Langsung dari ASN yang bersangkutan adalah Gubernur, Gubernur dapat memerintahkan Pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
 - f. Perintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, dituangkan dalam Surat Perintah Untuk Melakukan Pemeriksaan yang proses administrasinya disiapkan oleh pada Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana contoh yang tercantum pada Format dan Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
 - g. Pejabat yang diperintah untuk melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada angka (2) harus memiliki pangkat dan memangku jabatan sama atau lebih tinggi dari ASN yang diperiksa.
 - h. Untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin sedang dan berat dibentuk Tim Pemeriksa pada Badan Kepegawaian Daerah.
 - i. Pembentukan Tim Pemeriksa diusulkan oleh kepada:
 1. Gubernur, apabila pelanggaran disiplin oleh ASN yang bersangkutan ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin sedang atau berat yang kewenangan penjatuhan hukuman disiplinnya berada pada Gubernur;
 2. Kepala SKPD yang bersangkutan, apabila pelanggaran disiplin oleh ASN tersebut ancaman hukumannya berupa jenis hukuman disiplin ringan.

- j. Susunan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Gubernur minimal berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - 1. unsur Inspektorat ;
 - 2. Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3. Atasan Langsung, dan
 - 4. Pejabat lain yang ditunjuk.
 - k. Susunan Tim Pemeriksa yang ditetapkan oleh Kepala SKPD minimal berjumlah 3 (tiga) orang, terdiri dari:
 - 1. Atasan langsung;
 - 2. unsur Badan Kepegawaian Daerah;
 - 3. unsur Inspektorat.
 - l. Persyaratan Tim Pemeriksa harus memiliki pangkat dan memangku jabatan sama atau lebih tinggi dari ASN yang diperiksa.
 - m. Apabila atasan Langsung terlibat dalam pelanggaran tersebut, maka diganti dengan atasan yang lebih tinggi secara berjenjang.
 - n. Tim Pemeriksa bersifat temporer (*Ad Hoc*) yang bertugas sampai proses pemeriksaanselesai.
3. Tata Cara Pemanggilan
- a. ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ringan, sedang, atau berat dipanggil secara tertulis oleh Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa untuk dilakukan pemeriksaan.
 - b. Pemanggilan kepada ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan.
 - c. Dalam hal ASN yang bersangkutan tidak berada di tempat, maka Surat Panggilan disampaikan kepada Atasan Langsung atau keluarganya.
 - d. Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan kedua paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama.

- e. Penyerahan Surat Panggilan dibuktikan dengan tanda terima.
- f. Apabila pada tanggal pemeriksaan ASN yang bersangkutan tidak hadir juga, maka Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan.
- g. Bentuk Surat Panggilan kesatu dan Surat Panggilan kedua dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Perka Nomor 21 Tahun 2010 Tentang Peraturan Kepala BKN Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin.

4. Tata Cara Pemeriksaan

- a. Pemeriksaan terhadap Terperiksa atau Saksi dilakukan di ruang tertutup.
- b. Pihak yang hadir dalam pemeriksaan adalah Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa dengan ASN yang diduga melakukan pelanggaran disiplin atau Saksi.
- c. Atasan Langsung atau Pemeriksa dapat dibantu rekan sekerja atau bawahan yang pangkatnya minimal sama dengan Terperiksa atau Saksi, tetapi penanggung jawab dan penanda tangan BAP tetap oleh Atasan Langsung atau Pemeriksa.
- d. Terperiksa wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa.
- e. Dalam hal Terperiksa mengakui perbuatannya, maka pengakuan dan keterangan mengenai kronologi peristiwa pelanggaran disiplin yang dituangkan dalam BAP, antara lain;
 - 1) apa pelanggaran disiplin yang dilakukan;
 - 2) kapan terjadinya pelanggaran;
 - 3) mengapa melakukan pelanggaran;
 - 4) bagaimana cara melakukan pelanggaran.
- f. Pada waktu mengajukan pertanyaan, Pemeriksa dapat mengajukan alat bukti yang dimiliki kepada Terperiksa;

- g. Apabila Terperiksa tidak mau menjawab pertanyaan, maka yang bersangkutan dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang dituduhkan kepadanya.
- h. Dalam hal Terperiksa tetap tidak mengakui perbuatannya, maka sikap tersebut dinyatakan dalam BAP.
- i. Apabila Terperiksa mempersulit pemeriksaan, maka hal itu tidak menjadi hambatan untuk menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan bukti-bukti yang ada.
- j. Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam BAP, dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Peraturan Kepala BKN tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin.
- k. BAP harus ditandatangani oleh Atasan Langsung, Pemeriksa, atau Tim Pemeriksa.
- l. Sebelum BAP ditandatangani oleh Terperiksa atau Saksi, kepada mereka diberi kesempatan untuk membaca dan memberikan tanggapan atas BAP tersebut.
- m. Apabila ada isi BAP yang menurut pendapat Terperiksa atau Saksi tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, maka hal itu diberitahukan kepada Pemeriksa, dan Pemeriksa wajib memperbaikinya.
- n. Apabila Terperiksa tidak bersedia menandatangani BAP, maka BAP cukup ditandatangani oleh Pemeriksa dengan memberikan catatan bahwa Terperiksa tidak bersedia untuk menandatangani BAP.
- o. Ketiadaan tanda tangan Terperiksa tetap dijadikan sebagai dasar untuk penjatuhan hukuman disiplin.
- p. ASN yang telah diperiksa berhak mendapat foto kopi BAP.
- q. Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan atasan langsung yang bersangkutan, maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;

- r. Apabila menurut hasil pemeriksaan ternyata kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada ASN tersebut merupakan kewenangan Pejabat yang lebih tinggi, maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hirarki disertai BAP.
 - s. Berdasarkan laporan tersebut, Pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain sebelum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan BAP yang disampaikan kepadanya.
 - t. Setelah BAP ditandatangani, Pemeriksa atau Tim Pemeriksa paling lambat 7 hari kerja menyusun:
 - 1) Laporan Hasil Pemeriksaan untuk hukuman Disiplin Sedang dan Berat.
 - 2) Nota Hasil Hasil Pemeriksaan untuk hukuman Disiplin Ringan;
5. Penjatuhan hukuman disiplin
- a. Penjatuhan hukuman disiplin pada prinsipnya bersifat pembinaan, yakni untuk memperbaiki dan mendidik ASN yang melakukan pelanggaran disiplin agar ASN bersangkutan mempunyai sikap menyesal, tidak mengulangi pelanggaran tersebut dan berusaha untuk memperbaiki diri, serta dimaksudkan sebagai peringatan bagi ASN lain agar tidak melakukan pelanggaran disiplin.
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran tersebut.
 - c. Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin terhadap ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan terbukti melakukan pelanggaran disiplin dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.

- d. Apabila tidak terdapat Pejabat yang berwenang menghukum, maka kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin menjadi kewenangan Pejabat yang lebih tinggi.
- e. Dalam hal ASN yang akan dipekerjakan atau diperbantukan di lingkungannya akan dijatuhi hukuman disiplin yang bukan menjadi kewenangannya, Pimpinan Instansi atau Kepala Perwakilan mengusulkan penjatuhan hukuman disiplin kepada PPK instansi induknya disertai BAP.
- f. Pejabat yang berwenang menghukum sebelum menjatuhkan hukuman disiplin wajib mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan, dan memperhatikan dengan seksama faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan ASN tersebut melakukan pelanggaran disiplin dan dampak atas pelanggaran tersebut.
- g. Terhadap bentuk pelanggaran disiplin yang sama dapat dijatuhkan jenis hukuman disiplin yang berbeda, dengan mendasarkan pada hasil pertimbangan terhadap faktor-faktor yang mendorong dan dampak yang ditimbulkan dari pelanggaran disiplin.
- h. ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan ternyata melakukan beberapa pelanggaran disiplin, kepadanya hanya dapat dijatuhi 1 (satu) jenis hukuman disiplin yang terberat setelah mempertimbangkan semua pelanggaran disiplin yang dilakukan.
- i. ASN yang pernah dijatuhi hukuman disiplin kemudian melakukan pelanggaran disiplin yang sifatnya sama, kepadanya dijatuhi hukuman disiplin dengan jenis hukuman disiplin yang lebih berat dari hukuman disiplin terakhir yang pernah dijatuhkan kepadanya.
- j. Ketentuan yang dimaksud pada huruf i tidak berlaku bagi pelanggaran disiplin tidak masuk kerja atau tidak mentaati ketentuan jam kerja yang dilakukan dalam tahun yang berbeda.

- k. ASN tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin.
 - l. Terhadap ASN yang berdasarkan hasil pemeriksaan telah terbukti melakukan pelanggaran disiplin, Pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan.
 - m. Setiap penjatuhan hukuman disiplin ditetapkan dengan keputusan Pejabat yang berwenang menghukum dan dalam keputusan tersebut harus menyebutkan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN yang bersangkutan.
 - n. Untuk penjatuhan hukuman disiplin yang menjadi kewenangan Gubernur atau Sekretaris Daerah, proses administrasi terkait penjatuhan hukuman disiplin dilakukan oleh Badan Kepegawaian Daerah.
 - o. Dalam penjatuhan hukuman disiplin memperhatikan hal-hal yang dapat dipertimbangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
6. Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin
- a. Keputusan hukuman disiplin disampaikan secara tertutup oleh Pejabat yang berwenang menghukum atau Pejabat yang ditunjuk kepada ASN yang bersangkutan.
 - b. ASN yang bersangkutan dipanggil secara tertulis untuk hadir menerima keputusan hukuman disiplin dan dibuat sebagaimana contoh yang tercantum pada Peraturan Kepala BKN tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin.
 - c. Penyampaian keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak keputusan ditetapkan.
 - d. Dalam hal ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada saat penyampaian keputusan hukuman disiplin, keputusan dikirim kepada yang bersangkutan.
 - e. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a pangkatnya tidak boleh lebih rendah dari ASN yang bersangkutan.

IV. UPAYA ADMINISTRATIF

Upaya administratif terdiri dari keberatan dan banding administratif.

1. Upaya administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif.
2. Keberatan sebagaimana dimaksud pada angka(1) diajukan kepada Atasan Pejabat yang Berwenang Menghukum;
3. Banding Administratif sebagaimana dimaksud pada angka(1) diajukan kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK).
4. Tata cara Upaya administratif dan jenis Hukuman disiplin yang dapat diajukan keberatan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang diatur dalam pasal, 33,34,35,36,37,38,39,dan pasal 40.

V. BERLAKUNYA KEPUTUSAN HUKUMAN DISIPLIN, HAPUSNYA KEWAJIBAN MENJALANI HUKUMAN DISIPLIN, DAN HAK- HAK KEPEGAWAIAN

1. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh:
 - a. Presiden;
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka(2), angka(3), dan angka(4) huruf a, huruf b, dan huruf c;
 - b. Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka(4) huruf b dan huruf c;
 - a. Kepala Perwakilan Republik Indonesia; dan
 - b. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 angka(2), mulai berlaku sejak tanggal keputusan ditetapkan.
2. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53

Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 43, apabila tidak diajukan keberatan maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.

3. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh pejabat selain sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 43, apabila diajukan keberatan maka mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya keputusan atas keberatan.
4. Hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Gubernur selaku wakil pemerintah untuk jenis hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Pasal 7 angka (4) huruf d dan huruf e, apabila tidak diajukan banding administratif maka mulai berlaku pada hari ke 15 (lima belas) setelah keputusan hukuman disiplin diterima.
5. Apabila ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan hukuman disiplin maka hukuman disiplin berlaku pada hari ke 15 (lima belas) sejak tanggal yang ditentukan untuk penyampaian keputusan hukuman disiplin.

VI. KETENTUAN LAIN- LAIN

a. Pendokumentasian Keputusan Hukuman Disiplin

1. Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasikan oleh pejabat pengelola kepegawaian di instansi yang bersangkutan.
2. Dokumen keputusan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada angka 1 digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan ASN yang bersangkutan

b. Disiplin Jam Kerja

1. Hari kerja bagi ASN yang bekerja di lingkungan Pemerintah Provinsi ditetapkan sebagai berikut :5 (lima) hari kerja terhitung mulai hari Senin sampai dengan Jumat.
 - a. 5 (lima) hari kerja dengan Jumlah jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka(1), paling sedikit 37,5 jam dalam

seminggu dengan pengaturan sebagai berikut :

Hari Senin s.d. hari Kamis : pukul 07.30 -16.00 WIB

Waktu istirahat : pukul 12.00 -13.00 WIB

Hari Jum'at : pukul 07.30 -16.30 WIB

Waktu istirahat : pukul 12.00 -13.30 WIB

- b. 6 (enam) hari kerja dengan jumlah jam kerja paling sedikit 37,5 jam dalam seminggu dengan pengaturan sebagai berikut :

Hari Senin s.d. hari Jum'at : pukul 07.30 -15.00 WIB

Waktu istirahat : pukul 12.00 -13.00 WIB

Hari sabtu : pukul 07.30 -13.00 WIB

Waktu istirahat : pukul 12.00 -13.30 WIB

2. Dalam pelaksanaan hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1), setiap SKPD wajib melaksanakan apel pagi dan/atau senam pagi/olahraga yang diikuti seluruh ASN, dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis pukul 07.30 WIB;

b. Hari Jumat pukul 07.30 WIB kegiatan senam pagi/olahraga.

3. Seluruh Pegawai wajib mengikuti apel gabungan dan apel kesadaran bagi pegawai yang telah dikecualikan berdasarkan peraturan kedinasan yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tidak wajib mengikuti apel dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Apel gabungan dilaksanakan setiap hari senin diminggu pertama diawal bulan;

b. Apel Hari kesadaran setiap tanggal 17 atau mengikuti pelaksanaan PHBN.

4. Selain hari dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 1, bagi SKPD dengan spesifikasi, kekhususan dan karakteristik pelaksanaan tugas dan fungsinya, dapat menerapkan hari dan jam kerja khusus.

5. Pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD yang bersangkutan.
6. Pengaturan hari dan jam kerja khusus harus memperhatikan pemenuhan jumlah jam kerja ASN.
7. Penerapan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada pada angka 1 huruf b, dapat diberlakukan terhadap ASN yang melaksanakan tugas jaga/ *shift* maupun terhadap ASN yang tidak melaksanakan tugas jaga/ *shift*.
8. Keputusan Kepala SKPD tentang pengaturan hari dan jam kerja khusus sebagaimana dimaksud pada angka (2), dilaporkan kepada Gubernur melalui Badan Kepegawaian Daerah paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah ditetapkan.
9. Kehadiran ASN dibuktikan dengan merekam sidik jari atau Faceprint pada mesin kehadiran elektronik pada pagi dan sore hari.
10. Dikecualikan bagi ajudan pimpinan tinggidi lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dapat tidak mengisi daftar hadir mengingat tugas dan tanggung jawab pendampingan pimpinan
11. Perekaman sidik jari atau Faceprint dilaksanakan mulai pukul:
Senin s.d Kamis
a. pagi hari pukul 07.30 sampai dengan pukul 11.59 WIB;
b. sore hari pukul 15.30 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
12. Pengisian daftar hadir dapat dilakukan secara manual dalam hal:
a. sistem kehadiran elektronik sebagaimana dimaksud pada pada angka 11 mengalami kerusakan/tidak berfungsi;
b. ASN belum terdaftar dalam sistem kehadiran elektronik;

- c. sidik jari atau Faceprint tidak terekam dalam sistem kehadiran elektronik;
 - d. lokasi kerja tidak memungkinkan untuk disediakan sistem kehadiran elektronik.
13. ASN yang merekam sidik jari atau faceprint setelah pukul 07.30 WIB tanpa alasan yang sah dinyatakan terlambat masuk (TM);
 14. ASN yang merekam sidik jari atau faceprint sebelum pukul 16.00 WIB tanpa alasan yang sah dianggap pulang sebelum waktunya (PSW);
 15. ASN yang tidak merekam sidik jari atau Faceprint pada pagi dan sore hari dianggap tidak masuk kerja tanpa berita (TMTB);
 16. Pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan menaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 angka 9, Pasal 14 angka 11, dan Pasal 16 angka 9 dihitung secara kumulatif dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun berjalan.
 17. Keterlambatan masuk kerja dan/atau pulang sebelum berakhirnya jam kerja dihitung secara kumulatif dan dikonversi 7 ½ (tujuh setengah) jam sama dengan 1 (satu) hari tidak masuk kerja.
 18. Hukuman disiplin yang dijatuhkan karena pelanggaran terhadap kewajiban masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja sebagaimana dimaksud pada angka (1) tidak dihapus dan tetap diakumulasikan dalam tahun berjalan walaupun ASN bersangkutan telah menjalani hukuman yang dijatuhkan kepadanya, dan jumlah tidak masuk kerja tersebut dapat dijadikan dasar penjatuhan hukuman disiplin dengan tingkatan lebih berat.

VII. PENUTUP

Apabila dalam terdapat kendala dalam pelaksanaan Peraturan ini,
agar dikonsultasikan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah
atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mendapat penyelesaian

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



Drs. E. A. DENI HERMAWAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19671228 199312 1 001

GUBERNUR BANTEN,

ttd.

WAHIDIN HALIM